

**“PERSEPSI PENGHULU DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MEDAN  
MARELAN TENTANG HUKUM NIKAH *ONLINE* BERDASARKAN HASIL  
IJTIMA’ KE 7 KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2021”**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI)**

**Fakultas Syari’ah dan Hukum**

**UIN Sumatera Utara**

**Oleh:**

**MHD RIZKY ANDANA SARAGIH**

**NIM: 0201181030**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN**

**FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2022 M/ 1444 H**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul : PERSEPSI PENGHULU DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MEDAN MARELAN TENTANG HUKUM NIKAH *ONLINE* BERDASARKAN HASIL IJTIMA' KE 7 KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2021, atas nama Mhd Rizky Andana Saragih, NIM 0201181030, Telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara pada tanggal 8 Februari 2023.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.H) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum pada jurusan Al- Ahwal Al- Syaksiyyah

Medan, 08 Februari 2023

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Sekretaris Sidang

Ketua Sidang

  
Dr. Nurul Huda Prasetya, M.A

NIP. 19670918 2000031 1 002


  
Dr. Heri Firmansyah, MA

NIP. 19831219 200801 1 005

Anggota-Anggota:

  
1. Ibnu Radwan Siddik Turnip, M.Ag

NIP. 19740910 200003 1 001

  
2. Irwan M.Ag

NIP. 19721215 200112 1 004

  
3. Dr. Ali Akbar, M.Ag

NIP. 19710412 200710 1 003

  
4. Dr. Heri Firmansyah, MA

NIP. 19831219 200801 1 005

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag

NIP. 19760216 200212 1 002

HALAMAN PERSETUJUAN

"PERSEPSI PENGHULU DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MEDAN  
MARELAN TENTANG HUKUM NIKAH *ONLINE* BERDASARKAN HASIL  
LITIMA' KE 7 KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2021"

Oleh:

MHD RIZKY ANDANA SARAGIH

NIM: 0201181030

Menyetujui:

PEMBIMBING I



Ibnu Radwan Siddik Turmip, S.Ag., M.Ag

NIP. 19740910 200003 1 001

PEMBIMBING II



Irwan, M.Ag

NIP. 19721215 200112 1 004

Mengetahui :

Ketua Jurusan Al-Akhdwal Syakhshiyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU

Medan



Dr. Nurul Huda Prasetya, M.A

NIP. 19470918 2000031 1 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mhd Rizky Andana Saragih  
NIM : 0201181030  
Tempat, Tanggal lahir : Medan, 9 Juli 2001  
Prodi/Fakultas : Al-Akhwah Al Syakhsiyah/Syari'ah dan Hukum  
Universitas : UIN-Sumatera Utara  
Judul Skripsi : PERSEPSI PENGHULU DI KANTOR URUSAN  
AGAMA KECAMATAN MEDAN MARELAN  
TENTANG HUKUM NIKAH ONLINE  
BERDASARKAN HASIL IJTIMA' KE 7 KOMISI  
FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN  
2021

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya di atas adalah hasil karya saya sendiri, selain dari sumber yang disebutkan, saya bertanggung jawab penuh atas segala kesalahan atau kekurangan. Demikian surat ini saya sertakan dan selanjutnya digunakan untuk kegunaan penelitian ini.

Medan, 26 Desember 2022



Mhd Rizky Andana Saragih

## IKHTISAR

### Penelitian ini mengambil **Persepsi Penghulu Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan Tentang Hukum Nikah *Online* Berdasarkan Hasil Ijtima' Ke 7 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2021.**

Penelitian ini membahas tentang persepsi penghulu selaku *stakeholder* di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menikahkan para pengantin beragama Islam di Indonesia terhadap ijtima' yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang didalamnya terkandung ketentuan mengenai pernikahan *online* pada masa Covid-19. Di dalam hasil keputusan ijtima' yang telah dipikirkan secara musyawarah telah didapati bahwa nikah *online* pada masa tanggap darurat Covid-19. Oleh karena hal yang sedemikian terdapat rumusan masalah yang timbul yaitu: *pertama* bagaimana hukum nikah *online* berdasarkan hasil ijtima' Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *kedua* bagaimana dalil yang digunakan dalam menentukan hukum nikah *online* pada hasil ijtima' Komisi Fatwa MUI, *ketiga* bagaimana Persepsi Penghulu Kecamatan Medan Marelan terhadap hasil ijtima' Komisi Fatwa MUI tersebut. Penelitian yang ditelaah oleh peneliti menggunakan metode kualitatif yang berisi penjabaran dengan menggunakan metode empiris. Adapun di dalam penelitian ini, berbagai sumber dan data yang disajikan bersumber daripada hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada setiap penghulu yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan yang juga disertakan dokumentasi pada saat periode penelitian berlangsung. Adapun sebagai kesimpulan di dalam penelitian didapati berbagai hal yang menjadi hasil penelitian bahwa hukum nikah *online* adalah: *pertama*, boleh dikarenakan darurat yang pandangan ini dikemukakan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia sehingga timbul keputusan ijtima' dengan prasyarat yang mesti dipenuhi, *kedua* terhadap dalil yang digunakan dalam memutuskan ketentuan pernikahan *online* pada periode masa tanggap darurat Covid-19 memiliki dasar penetapan bahwa dalil-dalil yang digunakan baik ayat-ayat yang digunakan, hadits-hadits serta kaidah-kaidah fikih memberi penekanan adanya *masalah* daripada *mafsadat* menjadi poin penting dalam alasan pertimbangan Komisi Fatwa MUI menetapkan ketentuan hukum nikah *online*, walaupun terdapat kontradiksi terhadap pandangan ulama yang digunakan dalam ketetapan ijtima' ini. sebagian besar penghulu menyatakan bahwa dalil yang digunakan terlalu umum dan setuju bahwa penggunaan darurat di dalam ijtima' ini masih menimbulkan perkara yang meluas sehingga diharapkan terdapat *ihthyath* (kehati-hatian) dalam penggunaan dalil yang menjadi alasan ijtima' memiliki hasil keputusan yang sedemikian, *ketiga* adapun persepsi para penghuluyang menjadi acuan penelitian menyatakan selain fakta bahwa ijtima' ini ditolak oleh para penghulu dikarenakan ketiadaan nilai urgensi juga konsep didalam ijtima' ini tidak menghendaki kesahihan daripada pernikahan online pada masa tanggap darurat Covid-19. Hal ini disebabkan ketentuan bahwa "adanya pengakuan dari pemerintah" sebagaimana yang tertuang di dalam ijtima' menjadi batu sandungan akan implementasi ijtima' ini pada keadaan darurat Covid-19. Hal ini dikarenakan selama masa tanggap darurat Covid-19, rekognisi terhadap ijtima' ini juga tidak pernah dibuat oleh *policy maker* seperti Presiden, Menteri Agama ataupun oleh DPR dengan dibuat suatu perundang-undangan.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, tak henti-hentinya peneliti melafazkan rasa syukur tiada terhingga kepada Allah SWT baik nikmat iman, islam, dan ihsan. Serta nikmat kesehatan dan kekeluasaan waktu sehingga penelitian ini dapat berakhir dengan penuh keberkahan. Tak akan jua terlupakan sholawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang mana syafaat dari baginda selalu kita dan juga peneliti harapkan dapat diraih kelak di yaumul mahsyar Aamiin Allahumma Aamiin.

Atas rahmat daripada Allah yang tiada terhingga, pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penelitian dengan tajuk penelitian “**Persepsi Penghulu Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan Tentang Hukum Nikah Online Berdasarkan Hasil Ijtima’ Ke 7 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2021.**”. Penelitian yang diangkat merupakan salah satu upaya peneliti dalam mendapatkan gelar akademis Sarjana Hukum (S.H) yang mana disyaratkan tugas akhir berupa skripsi sebagai prasyarat nya. Peneliti banyak menghadapi kesukaran di dalam upaya peneliti dalam mengembangkan isi dan hasil penelitian, tetapi berkat rahmat Allah dan dorongan dari berbagai pihak akhirnya penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Peneliti amat berterima kasih dan segala lafaz penuh syukur kepada:

1. Allah SWT yang walau bagaimana penulis di dalam kehidupan ini selalu memberkahi penulis untuk menyelesaikan dan menghalau hambatan yang selalu penulis temui dalam kehidupan ini.

2. Kepada kedua orang tua yang amat peneliti sayangi, Ayah Hamdani Abdi, S.Sos. dan kepada Mamak Nelawati Damanik, Amk. Yang mana tidak pernah ada rasa keluhan dan beban dalam merawat serta membesarkan peneliti yang tiada sanggup peneliti membalas hal itu semua. Terutama, memberi semangat dan motivasi kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi walaupun berbagai kendala yang peneliti hadapi.
3. Kepada Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
4. Kepada Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan beserta jajaran wakil dekan dan staf.
5. Kepada Bapak Dr. Nurul Huda Prasetya, M.A selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syaksiyyah dan Bapak Dr. Heri Firmansyah, M.A selaku Sekretaris Jurusan atas arahan dan bimbingan yang diberikan kepada peneliti.
6. Kepada Bapak Ibnu Radwan Siddik Turnip, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I yang telah banyak menyumbangkan waktu dan tenaga terhadap peneliti baik selaku dosen pada perkuliahan yang dijalani peneliti maupun selaku pembimbing peneliti.
7. Kepada Bapak Irwan, M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak memberi sumbangsih kepada peneliti dalam penelitian yang dilakukan peneliti.
8. Kepada adik saya Rizka Aulia Saragih yang menjadi penyemangat peneliti dalam menyelesaikan penelitian.

9. Kepada sahabat saya Alwi Shihab, S.H, Novayanti, S.H serta rekan seperjuangan Hukum Keluarga Islam terutama kelas HKI- B Stambuk 2018 yang memberikan semangat serta motivasi kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan penelitian dengan sebaik-baiknya.
10. Serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang memberikan semangat serta dorongan agar penelitian ini dapat berjalan dan berakhir dengan baik.

Terhadap penelitian ini, peneliti menyerahkan sepenuhnya hasil penelitian ini terhadap Allah SWT atas limpah karunianya terhadap penelitian ini. Dan, peneliti terbuka terhadap segala kritik dan saran yang konstruktif dari segala pihak,

Pada akhirnya, Semoga Allah SWT selalu meridhoi urusan kita semua dan mudah-mudahan penelitian ini berguna bagi peneliti dan kepada khalayak ramai. Aamiin Allahumma Aamiin

Medan, 27 Desember 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Penulis  
SUMATERA UTARA MEDAN

MHD RIZKY ANDANA SARAGIH

0201181030



## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN JUDUL PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>IKHTISAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	15
E. Kajian Terdahulu.....	16
F. Kerangka Teori.....	18
G. Metode Penelitian.....	30
H. Sistematika Penelitian .....	32
<b>BAB II PERNIKAHAN DAN UNSUR YANG MENYERTAINYA</b>	
A. Definisi Pernikahan .....	34
B. Rukun Dan Syarat Menyelenggarakan Suatu Pernikahan .....	38
C. Tujuan Berlangsungnya Pernikahan.....	43
D. Dalil-Dalil Berkaitan Tentang Pernikahan.....	47
E. Nikah <i>Online</i> Sebagai Fenomena Sosial Terbaru.....	49
<b>BAB III LOKASI PENELITIAN</b>	

A. Selayang Pandang Profil Kecamatan Medan Marelan .....	59
B. Kantor Urusan Agama Sebagai Pusat Pelayanan Umat Beragama. ....	63
C. Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan .....	66
 <b>BAB IV PERSEPSI PENGHULU KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MEDAN MARELAN TENTANG HUKUM NIKAH ONLINE BERDASARKAN HASIL IJTIMA' KE 7 KOMISI FATWA MUI TAHUN 2021</b>	
A. Ijtima' Komisi Fatwa MUI ke VII Tahun 2021: Optimalisasi Fatwa Untuk Kemaslahatan Umat .....	70
B. Dalil- Dalil Pertimbangan Hukum Nikah <i>Online</i> Komisi Fatwa MUI	75
C. Persepsi Penghulu KUA Medan Marelan Terhadap Ketentuan Nikah <i>Online</i> Dalam Ijtima' Ke 7 Komisi Fatwa MUI .....	82
D. Analisis Peneliti Terhadap Persepsi Penghulu .....	91
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	99
DAFTAR PUSTAKA .....	100
LAMPIRAN DOKUMENTASI.....	106
MAKLUMAT RIWAYAT HIDUP .....	109

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN